

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)**

Oleh: Sri Nabila

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Dodi Haryono, S.Hi., S.H., M.H

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Koordinat PT RAPP, Desa Segati, Pelalawan

Email: srinabila67288@gmail.com / Telepon: 085263132380

ABSTRACT

The management of village funds in empowering village residents and to find out several factors that enable and hinder the management of village funds. This research uses sociological research methods. This activity was carried out in Segati Village, Langgam District, Pelalawan Regency, by conducting interviews and observations to obtain data and information about interpreted village funds. Segati Village received a Village Fund budget of IDR 2,571,968,300. In 2019, IDR. 2,809,007,000 in 2020, Rp. 2,442,927,000 in 2021 and the Village Fund Allocation (ADD) budget in 2021 is Rp. 1,031,380,000. And Distribution is carried out in 2 (two) stages, namely, the first stage 60% and the second stage 40%.

The aim of this research is to determine the realization of Village Fund management in Segati Village, Langgam District, Pelalawan Regency. The number of research informants was 5 people with the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body, Management Activity Implementation Team, Subdistrict Head, as informants. data collection techniques using interviews and analysis.

The research results show that the management of village funds carried out by the village government has not been fully realized and needs to be improved further. The suggestion in this research is that it is hoped that the management of Village Funds will put more emphasis on the provisions set so that all sectors in the Village Fund Allocation management policy are implemented well. As well as the Regional Government monitoring villages that do not implement government policies regarding managing village funds properly, as well as evaluating which villages use Village Fund Allocations but do not comply with the stipulated provisions so that they can be given warnings and sanctions so that village fund management is realized properly.

Keywords: Implementation, Management, Allocation of Village Funds

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Pengelolaan alokasi dana desa seharusnya dapat menjadi gambaran komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik (*public sphere*).

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 93 ayat (1) pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Pengelolaan dalam Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan khususnya di Desa Segati Kecamatan Langgam terdapat banyak permasalahan, baik dibidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggung jawaban keuangan desa (ADD).

Dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Segati implementasi pengelolaannya belum melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, seharusnya pemerintahan desa lebih peduli kepada pengalokasian yang tepat sasaran, Pemerintah Desa juga harus menekankan komponen penting yaitu seperti Pemberdayaan Lingkungan, Pemberdayaan Ekonomi, dan Pemberdayaan Manusia.

Pemerintah desa juga harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat atau dengan cara bekerja sama untuk turut mengambil bagian didalamnya. Hal tersebut juga bisa dilakukan dengan membuka forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dengan tidak langsung masyarakat desa bisa berpartisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka. Dan pemerintahan Desa harus lebih terbuka tentang pengelolaan terhadap dana desa yang ada sehingga pengelolaan dana desa dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas tersebut adalah alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa***

Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja Faktor penghambat Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan?
3. Apa upaya pemerintah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dalam

meningkatkan Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, diharapkan menambah wawasan dengan mengehui tinjauan yuridis pelaksanaan wewenang pemerinah dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 enang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Sekaligus sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan bagi Dunia Akademik, yaitu dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan Kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan Kolektif Perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keuangan Desa

Berdasarkan teori Keuangan desa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) adalah segala urusan dan kewajiban Desa yang dapat memiliki nilai moneter dan semuanya dalam bentuk uang dan barangterkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban ini menghasilkan pendapatan, pengeluaran, keuangan yang harus disesuaikan dalam pengelolaan keuangan desayang baik. Pengelolaan keuangan desa adalahsubsystem sistem pengelolaan keuangan nasionaldan daerah dalam hal keuangan melaksanakan dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan

yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah tindakan menerapkan rencana atau mulai menggunakan sesuatu.
2. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” jika diartikan *management* adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
4. Peraturan Pemerintah adalah peraturanperundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undangsebagaimana mestinya.
5. Peraturan Pelaksana adalah peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggara ketentuan undang-undang, peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi.
6. Undang- Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakasa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak harus di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penelitian menggunakan metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Desa Segati merupakan desa yang Banyak penduduk. Masyarakat Desa Segati merupakan masyarakat yang tingkat partisipasi yang cukup aktif dan kritis terhadap

kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mengingat secara georafis desa Segati jauh dari kabupaten dikhawatirkan Desa Segati akan lebih banyak mendapat pengaruh oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, kasus, waktu atautempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjasi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sektetaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tim pelaksana kegiatan pengelolaan, di Desa Segati, dan Camat Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atauSebagian dari populasi dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. “penetapan sampel tersebut digunakan untuk memudahkan penelitian dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan atas kelompok subjek atau ciri-ciriatau sifat-sifat tertentu yang dipandang

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mngajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan Kepala Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan pihak kantor Desa.

b. Observasi

yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian serta mencatat secara sistematis mengenai gejala gejala yang diteliti.

c. Kajian Kepustakaan

yaitu pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kajian keperustakaan bersumber pada buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan sejenisnya yang memiliki kolerasi dengan pokok penelitian.

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudia data dianalis berdasar metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori -teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Konsep Pengelolaan Dana Desa

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu.

3. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa. Diantaranya sebagai berikut keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa.

4. Asas-asas Pengelolaan Dana Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mendefinisikan eksploitasi ekonomi anak sebagai penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan lain untuk orang lain. Tidak hanya terbatas pada pekerja anak, eksploitasi ekonomi pada definisi ini menyiratkan gagasan memperoleh keuntungan tertentu melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

1. Pemantauan Dana Desa

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat

menjadi instrument pemerataan pendapat di Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan Pengawasan Atas Dana Desa

Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tempat lokasi, tempat syarat, tepat Salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Wilayah Kabupaten Pelalawan, berawal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar 1380 M) yang datang dari kerajaan Temasik (Singapur).

Pada masa pemerintahan Raja Maharaja Dinda II, yakni sekitar tahun 1725 M terjadi pemindahan pusat Kerajaan Pekantua ke Kampar daerah sungai rasau yang juga merupakan salah satu anak sungai Kampar. Selanjutnya, nama Kerajaan pekantua Kampar pun diganti nama menjadi Kerajaan Pelalawan yang maknanya tempat laluan atau tempat yang sudah lama dicadangkan.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 km atau 14,73% Dari total luas provinsi Riau. Ibukota kabupaten terletak yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan,

dan sebagian lainnya kepulauan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti (30,45 %) Dan yang terkecil kecamatan Pangkalan Kerinci (1,39 %). Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan dengan 14 Kelurahan dan 104 desa. Sementara Jumlah rukun tetangga sebanyak 1840 dan jumlah rukun warga sebanyak 645.¹

B. Gambaran Umum Terkait Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Segati

Tuk jayo sati adalah orang pertama yang mendirikan Desa Segati yang dahulunya adalah sebuah kerajaan yang terletak di hulu sungai segati, sekitar 15 Km dari kecamatan langgam sekarang. Desa segati merupakan salah satu desa di kecamatan langgam kabupaten pelalawan yang mayoritas penduduk sukunya melayu, tetapi sekrang bercampur baur dengan suku-suku yang ada di Indonesia yaitu suku batak, suku nias , suku minanang, suku Lombok dan sebagainya.²

2. Demografi Desa

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sotol / Desa Tambak
2. Sebelah Selatan berbatasan Dengan Situngal / Kabupaten Kuansing
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Rantau Kasih / Kabupaten Kampar

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Langkan / Desa Gondai

C. Gambaran Umum Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Pada dasarnya prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dan dana desa di prioritaskan untuk prmbangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip partisipatif adalah prinsip yang digunakan dalam penyusunan anggaran, prinsip transparan, dan prinsip akutanbilitas. Rakyat adalah sebagai pemilik anggaran baik disuatu desa, daerah dan seluruh rakyat Indonesia adalah yang mempunyai anggaran negara hanya diberi amanat oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintah di Negara. Masyarakat diajak bermusyawarah dari mana dan untuk apa dana tersebut. Sehingga rakyat benar-benar terwujud dan sistem pemerintah disuatu daerah benar-benar dijalankan dengan baik yang pada hakikatnya untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan Berdasarkan Alokasi Dana Desa setiap desa

¹ Tennas Effendy, "lintas sejarah pelalawan" 2005, hlm.51

² Wawancara datuk batin desa segati, Abdul Rahman, pada hari rabu 12 april 2023

dikabupaten pelalawan tahun anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang dibagi atas ADD murni dan ADD sektoral. Dan Alokasi Dana Desa di prioritaskan penggunaan membiayai :

- a. Di bidang penyelenggara pemerintah desa,
- b. Di bidang pembangunan desa,
- c. Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa,
- d. Di bidang pemberdayaan masyarakat desa,
- e. Di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Kewajiban desa yang dapat dinilai Dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam pengelolaan keuangan desa Menurut pasal 71 ayat (1) UU

Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 29 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDes.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan Kaur keuangan. Dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,

rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan, Kas keuangan desa diwajibkan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- b. Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggung Jawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

B. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segati Kecamatan Langgam

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat undang-undang dasar tahun 1945, maka kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan ke khususan suatu daerah dalam sisten negara kesatuan Republik Indonesia.³

³ Irwan soejito, *hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Rineka Cipta: Jakarta, 1990, hlm 30

Hambatan di dalam masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan hal tersebut penting supaya pembangunan desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu juga untuk mengurangi potensi persoalan dalam penggunaan dana desa dan tata Kelola keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Desa (UU Desa) menjamin partisipatif tidak sebatas dipahami dalam arti kehadirannya, melainkan akses warga untuk menjadi mengambil keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Segati kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa
2. Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dimana pemilihan bentuk kegiatan dan cara pelaksanaan kegiatan tersebut merefleksikan metode

pendekatan tertentu kearah pembangunan yang secara implisit sudah ada dalam konsep pembangunan masyarakat itu sendiri.

3. Faktor wilayah yang luas
4. Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau memiliki luas lebih kurang 753.66 Km (59.747 hektar)dengan jumlah penduduk 10.152 Orang. Luas cakupan wilayah dan jumlah penduduk memberikan hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan pengelolaan dana desa yang secara merata dalam hal hambatan tersebut sangat menyulitkan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang merata.
5. Faktor Sumber Daya Yang belum Profesional, Sumber Daya manusia merupakan hal yang sangat penting karena menyangku hajat hidup suatu organisasi. Organisasi itu institusi yang tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai maka sudah di pastikan organisasi tersebut akan berjalan tersendat-sendat. Sumber daya manusia merupakan kunci pokok dalam suatu organisasi dalam menjalankan dan mencapai tujuannya.

C. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Untuk mewujudkan pembangunan desa maka segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang baik fisik maupun non fisik bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Selain itu pengembangan potensi desa harus sesuai dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-besar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakati bersama.

Dan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Segati dalam meningkatkan realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Segati Kecamatan Langgam yakni :

1. Upaya pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa
 - a. Sosialisasi sebagai proses komunikasi pembangunan, sosialisasi tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi lebih penting dari itu adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan. Fungsi sosialisasi masyarakat antara lain adalah mengembangkan partisipasi masyarakat dalam

berakam aspek pembangunan.

- b. Sosialisasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat merupakan proses awal sebelum dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan. Mengupayakan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dengan jalan mengadakan sosialisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan di Desa Segati Kecamatan Langgam.
2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya pemerintah desa.
 - a. Desa merupakan hirarki terendah pemerintahan dari negara kesatuan republik Indonesia, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi yang kuat bagi perangkat desa dalam rangka

- penyelenggaraan pemerintahan di desa.
- b. Pada saat musrembangdes yang di pimpin kepala desa dan dihadiri oleh perwakilan dusun serta elemen masyarakat lainnya, pendamping desa juga terlibat dalam penyusunan RPJMDes. Pendamping Desa berkontribusi penting dalam mengarahkan penyusunan rencana kegiatan agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang dituang dalam RPJMDes.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan belum seluruhnya terealisasi dengan baik, sesuai peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terealisasi yaitu terdapat dalam penatausahaan sehingga pelaporannya kurang optimal.
2. Faktor Penghambat dalam implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan kurangnya kesadaran masyarakat turut serta dalam Pengelolaan Dana Desa, faktor wilayah yang luas, aktor sumber daya yang belum profesional, serta kurangnya pendukung sarana prasarana dalam pengelolaan dana desa. Dalam memenuhi hakmasyarakat pemerintah Desa Segati mengupayakan meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan profesional BPD dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam rangka perencanaan, pengawasan serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini juga disebabkan karena keadaan perekonomian masyarakat yang menurut mereka untuk lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang ikut berpartisipasi.
3. Dalam upaya pelaksanaan implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pemerintah desaberupaya dalam mengajak masyarakat ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana DESa dengan melakukan perencanaan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang), memperkuat peran pendamping desa, mendorong perangkat desa untuk mengikuti pelatihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut

penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lebih memberikan perhatian penuh terhadap Realisasi pengelolaan Dana Desa tersebut kepala desa selaku pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintah desa haruslah lebih mampu menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik. Pemenuhan hak masyarakat terkait keuangan desa pemerintah haruslah mengelola dan lebih mengoptimalkan serta harus tepat sasaran dalam merealisasikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat.
2. Disarankan kepada masyarakat Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan agar membangun keikutsertaannya dalam pengelolaan Dana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan lebih profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tanpa melihat hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dalam rangka perencanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Serta berperan aktif dalam menerima dan meminta aspirasi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak masyarakat. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa lebih aktif dalam menjalankan pengawasan kepada kepala desa dalam menjalankan

penyelenggaraan desa dalam pemenuhan hak masyarakat terkait Realisasi Pengelolaan Dana Desa.

2. dan menjalani kehidupan seperti biasanya dengan keterampilan yang mereka punya setelah menjalani proses pembinaan pelatihan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rohman, S.E.,M.Si., Ika Sasti Farina S.E.,M.Si.,AK.,C.A Ermadiani, S.E., M.M.,Ak.,C.A., 2018 *Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Akuntabel*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan SekolahTinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Adrian Sutedi, S.H.,M.H, 2018 *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung.

B. Jurnal

Indriana Ayuningtias, Syahril, Moh. Faisol, 2001, *Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle. Journal of Accounting and financial Issue*, Vol. 2

Kemenkopmk, *Pemantauan Dan Pengawasan Dana Desa*.

Yuliasati K, 2017, *Urgensi Anggaran Pendapatan*

*Belanja Daerah (APBD)
Terhadap Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Jurnal Ilmu Hukum
Pasca Sarjana, Universitas
Tadulako Vol 5 No 4.*

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945,
Pasal 23 Ayat (1) Tentang
Keuangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa BAB
VIII

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa